



WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DHARMA KOTA
PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa atas penghibahan status tetap proyek dan pengelolaan air bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 1997, sebagai penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang, belum menggambarkan penyertaan modal secara keseluruhan, sejak pendirian PDAM Tirta Dharma Pangkalpinang Tahun 1975, oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 7, Seri E Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DHARMA KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 06, seri E Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 72.589.720.273,71,-. (tujuh puluh dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga tujuh puluh satu perseratus rupiah).

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Berdasarkan nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan daerah.
- (4) Penilaian investasi atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang dilaksanakan terhitung sejak :
 - a. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah);
 - c. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 30.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pangkalpinang dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Pangkalpinang.
- (3) Atas penghibahan status tetap asset eks proyek penyediaan dan pengelolaan air bersih (P2D) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Pangkalpinang pada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang sesuai dengan berita acara serah terima Nomor PL 0204/W.06/283/06/97 tanggal 6 Juni 1987 sebesar Rp. 4.089.720.237.71 (empat milyar delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh puluh satu perseratur rupiah) belum diperdakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011 NOMOR 15